

DAMPAK PHK TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT DAN SOLUSINYA DALAM EKONOMI ISLAM

¹Yana Maulana, ²Fatiya Syifaurrehman

¹STAI Siliwangi, Bandung

²STEI Hamfara Yogyakarta

¹yanam1199@gmail.com, ²fatiyasyifa@gmail.com

Abstrak

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan fenomena yang berpengaruh luas, terutama dalam konteks ekonomi masyarakat. Dampak PHK tidak hanya terbatas pada individu pekerja tetapi juga meluas ke daya beli masyarakat keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak PHK terhadap daya beli masyarakat dan menawarkan solusi yang relevan dari pandangan ekonomi Islam. Kajian menggunakan metode analisis literatur yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumbernya yang terkait dampak PHK dan solusi ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK berdampak signifikan terhadap penurunan pendapatan, konsumsi, dan daya beli masyarakat. Selain itu, penelitian menemukan bahwa konsep-konsep dalam ekonomi Islam, seperti larangan riba dan gharar serta distribusi kekayaan yang adil, dapat menjadi solusi.

Kata Kunci: PHK, Daya Beli Masyarakat, Ekonomi Islam

تجريد

إنهاء التوظيف (PHK) هو ظاهرة لها تأثير واسع ، خاصة في سياق اقتصاد المجتمع. لا يقتصر تأثير تسريح العمال على العمال الأفراد فحسب ، بل يمتد أيضا إلى القوة الشرائية للمجتمع بأكمله. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير تسريح العمال على القوة الشرائية للناس وتقديم الحلول ذات الصلة من منظور الاقتصاد الإسلامي. تستخدم الدراسة طريقة تحليل الأدبيات المنهجية لجمع وتحليل المعلومات من مصادر مختلفة تتعلق بأثر تسريح العمال والحلول الاقتصادية الإسلامية. تظهر نتائج الدراسة أن تسريح العمال له تأثير كبير على انخفاض الدخل والاستهلاك والقوة الشرائية للجمهور. بالإضافة إلى ذلك ، وجدت الأبحاث أن المفاهيم في الاقتصاد الإسلامي ، مثل تحريم الربا والغرر والتوزيع العادل للثروة ، يمكن أن تكون حلا .

الكلمات المفتاحية: تسريح العمال، القوة الشرائية للناس، الاقتصاد الإسلامي

PENDAHULUAN

PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja menjadi topik penting dalam kajian ekonomi modern, terlebih pada masa krisis atau ketidakstabilan ekonomi. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Menurut Nikodemus Maringan (2015) pemutusan hubungan kerja bagi buruh merupakan permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-hari keluarganya, permulaan dari berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anak dan sebagainya. PHK juga berdampak terhadap berkurangnya pendapatan rumah tangga, yang kemudian mengurangi konsumsi barang dan jasa. Menurut (Madyoningrum & SE, 2025) hal ini secara agregat menurunkan daya beli masyarakat dan berujung pada pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional. PHK tidak hanya memengaruhi pekerja secara individu, tetapi juga berdampak luas terhadap kesejahteraan keluarga dan stabilitas sosial. Salah satu dampak paling nyata dari PHK adalah penurunan daya beli masyarakat, yang berdampak pada lesunya aktivitas ekonomi secara umum. Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi Islam menawarkan alternatif solusi yang menekankan keadilan dan distribusi kekayaan yang merata. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dampak PHK dan bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat menjadi jalan keluar.

Sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa PHK menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga dan meningkatnya angka kemiskinan. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan sumber utama pendapatan, yang kemudian berdampak pada pola konsumsi dan pengeluaran. Secara makro, daya beli masyarakat secara keseluruhan akan menurun, menyebabkan perlambatan ekonomi (Madyoningrum & SE, 2025). Pemerintah biasanya merespons dengan bantuan tunai atau stimulus ekonomi. Namun, pendekatan ini seringkali bersifat jangka pendek. Meskipun banyak studi membahas efek PHK secara ekonomi, masih terbatas kajian yang menyoroiti bagaimana pendekatan ekonomi Islam dapat digunakan sebagai solusi terhadap krisis daya beli akibat PHK. Belum banyak penelitian yang mengeksplorasi peran zakat, larangan riba, serta sistem distribusi kekayaan Islam dalam memperkuat daya beli masyarakat. Inilah gap yang coba diisi oleh penelitian ini.

Penelitian ini penting karena dapat menghadirkan solusi alternatif yang lebih berkelanjutan dan berlandaskan prinsip keadilan sosial. Pendekatan ekonomi Islam, jika diterapkan secara komprehensif, memiliki potensi besar untuk menjadi alat pemulihan ekonomi masyarakat pasca PHK. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji potensi ekonomi Islam sebagai solusi struktural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur atau studi pustaka. Sumber informasi yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah, buku, artikel opini, dan laporan resmi terkait PHK, daya beli, dan ekonomi Islam. Fokus utama kajian adalah pada konsep-konsep kunci dalam ekonomi Islam seperti zakat, larangan riba, keadilan distribusi, dan solidaritas sosial. Informasi dari dokumen dianalisis dengan konten analisis dengan pembacaan yang mendalam untuk menemukan makna-makna yang terkait dengan topik penelitian. Literatur dianalisis secara tematik dan sistematis untuk mengidentifikasi hubungan antara PHK dan pendekatan ekonomi Islam.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil temuan dari kajian literatur ini menunjukkan bahwa PHK berdampak signifikan terhadap penurunan pendapatan, konsumsi, dan daya beli masyarakat. Selain itu, penelitian menemukan bahwa konsep-konsep dalam ekonomi Islam, seperti larangan riba dan gharar serta distribusi kekayaan yang adil, dapat menjadi solusi mengatasi tingginya angka PHK yang ada. Artikel ini disajikan dalam sistematika dampak PHK terhadap daya beli, dan solusi ekonomi Islam atas kondisi tingginya PHK.

Dampak PHK terhadap Daya Beli

PHK adalah kondisi ketika perusahaan tidak melanjutkan lagi hubungan kerja dengan karyawan (Yasmin Siti Ramadhanty, 2023). Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dalam Choiri et al. (2025) mengungkapkan pada tahun 2020 sebanyak 241.431 dari pekerja formal di-PHK dan 538.385 orang dari sektor informal kehilangan pekerjaan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan fenomena ekonomi yang tidak hanya berdampak pada hilangnya pekerjaan, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

PHK secara langsung menyebabkan berkurangnya pendapatan individu yang kehilangan pekerjaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Zein et al. (n.d.), PHK menurunkan daya beli secara signifikan, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini selaras dengan teori Keynesian, yang menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama dalam permintaan agregat. Ketika pendapatan menurun, konsumsi juga menurun, dan hal ini dapat menyebabkan perlambatan ekonomi. Studi kualitatif oleh Ananda Putri et al. (n.d.) mengungkapkan bahwa PHK di sektor industri berdampak langsung pada pelaku UMKM, terutama mereka yang produknya dikonsumsi oleh kalangan buruh. Dalam kasus usaha ikan olahan tradisional, terjadi penurunan produksi dari 20 menjadi 5–8 keranjang per hari akibat daya beli konsumen menurun drastis. Bahkan, terjadi pemborosan karena produk tidak laku dijual.

Pelaku usaha juga mengalami kesulitan beradaptasi akibat minimnya inovasi dan keterbatasan dukungan eksternal. Hal ini memperburuk kerentanan ekonomi mikro, terutama bagi UMKM tradisional yang mengandalkan pola usaha konvensional dan pemasaran local. Penelitian oleh Zarkasi (n.d.) di Kalimantan Barat juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif signifikan terhadap daya beli masyarakat, meskipun pengaruh inflasi bersifat tidak signifikan secara parsial. Ini menunjukkan bahwa pengangguran (termasuk akibat PHK) tetap menjadi variabel penting dalam menurunkan kemampuan konsumsi masyarakat di daerah. Choiri et al. (2025) menyebutkan bahwa pengangguran akibat PHK bukan hanya menyebabkan penurunan daya beli, tetapi juga memperbesar angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan potensi konflik sosial. Masyarakat yang kehilangan pendapatan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, yang berpotensi memicu keresahan sosial dan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah. Penurunan daya beli menyebabkan kontraksi konsumsi nasional dan bisa menciptakan siklus ekonomi negatif, yakni penurunan permintaan mempengaruhi penurunan produksi berdampak pada PHK lanjutan mempengaruhi angka pengangguran menyebabkan daya beli turun kembali.

Solusi Ekonomi Islam terhadap Krisis Daya Beli

Sistem ekonomi Islam bisa menjadi solusi atas krisis menurunnya daya beli masyarakat. Misalnya dengan zakat sebagai jaring pengaman sosial, larangan riba dan sistem keuangan syariah, distribusi kekayaan yang adil menjadi jaminan atas kesejahteraan.

a. Zakat sebagai Jaring Pengaman Sosial

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat memegang peran yang sangat fundamental bukan hanya sebagai kewajiban ibadah individual, melainkan juga sebagai salah satu instrumen utama dalam mengatur tatanan sosial dan ekonomi. Ketika terjadi krisis daya beli yang disebabkan oleh gejolak ekonomi, pemutusan hubungan kerja (PHK), inflasi, pandemi, atau bencana lainnya, zakat hadir sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) yang mampu meredam dampak negatif dari krisis tersebut, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Zakat memiliki kekuatan distributif yang khas dalam sistem ekonomi Islam. Ia bekerja di luar mekanisme pasar dan tidak bergantung pada logika produksi atau produktivitas, namun berlandaskan pada prinsip keadilan, kepedulian, dan redistribusi kekayaan. Dalam praktiknya, zakat diarahkan kepada delapan golongan penerima (mustahiq) sebagaimana yang tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, hamba sahaya, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Di tengah situasi ketika banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan pendapatan tetap, zakat menjadi satu-satunya sumber penghidupan bagi sebagian keluarga, terutama mereka yang tidak memiliki akses terhadap bantuan formal dari negara atau lembaga keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela (2017) mengungkapkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, distribusi kekayaan dibagi ke dalam dua kategori utama, yakni distribusi ekonomis dan distribusi non-ekonomis. Zakat termasuk dalam kategori distribusi non-ekonomis, yaitu bentuk distribusi yang tidak berbasis pada aktivitas produksi atau nilai tukar di pasar, tetapi pada nilai ibadah dan moral. Meskipun bersifat non-ekonomis dalam mekanismenya, zakat memiliki dampak ekonomi yang nyata dan signifikan. Ia menjadi alat pemerataan pendapatan, mengurangi ketimpangan sosial, serta memperkuat konsumsi dasar masyarakat miskin yang secara langsung meningkatkan daya beli mereka.

Zakat juga memiliki peran fungsional dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq (penerima zakat). Penelitian yang dilakukan oleh Nunung Nurlaela & Nindya Ayu Zulkarnain (2019) di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan bahwa strategi pengelolaan zakat yang optimal—baik dari sisi publikasi, penghimpunan, maupun distribusi—berkontribusi besar dalam

mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Program zakat produktif seperti pelatihan usaha, pemberian modal, dan bantuan alat produksi, secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dan daya beli mustahiq.

Efektivitas zakat dalam meredam dampak krisis ekonomi juga dibuktikan melalui pendekatan empiris. Penelitian oleh Nurlaela et al. (2018) menggunakan metode regresi sederhana pada data zakat BAZNAS Yogyakarta tahun 2012–2016, menyimpulkan bahwa meskipun pengaruh zakat terhadap angka kemiskinan hanya sekitar 3,7%, namun hubungan antara keduanya bersifat negatif, artinya semakin banyak zakat yang didistribusikan, maka angka kemiskinan menurun. Ini menunjukkan bahwa zakat berkontribusi dalam menjaga daya beli kelompok miskin, terutama dalam kondisi ekonomi yang lesu.

Selain itu, sejarah Islam mencatat bahwa zakat pernah menjadi alat utama dalam mewujudkan keadilan sosial. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Dinasti Umayyah, distribusi zakat dijalankan dengan sangat efektif hingga disebutkan bahwa sulit ditemukan orang miskin yang layak menerima zakat. Hal ini diungkapkan dalam tulisan Tri et al. (2017), yang menguraikan bahwa zakat di masa itu tidak hanya mengentaskan kemiskinan tetapi juga menciptakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan merata, karena baitul maal benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan hanya golongan elit.

Secara normatif, konsep zakat ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang menetapkan delapan golongan penerima zakat. Dalam konteks ekonomi kontemporer, delapan golongan ini mewakili berbagai lapisan masyarakat rentan—fakir miskin, orang berutang, musafir, dan lainnya—yang secara ekonomi berada dalam posisi sulit dan rawan kehilangan daya beli. Penelitian yang dilakukan oleh Abidin (n.d.) bahkan menekankan bahwa dalam ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari peningkatan angka PDB, tetapi juga harus memperhatikan distribusi kekayaan melalui zakat sebagai instrumen pengukur tambahan dalam konsep *Islamic Gross National Product (GNP)*.

Oleh karena itu, zakat memainkan peran penting sebagai sistem perlindungan sosial yang berbasis nilai religius dan keadilan. Ketika sistem distribusi kekayaan konvensional gagal menghindarkan sebagian besar masyarakat dari krisis daya beli, sistem zakat hadir sebagai alternatif berbasis keimanan yang bukan hanya bersifat moral, melainkan memiliki kekuatan struktural dan kelembagaan yang nyata. Dalam

kerangka ekonomi makro Islam, zakat berfungsi untuk mengurangi konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang, sekaligus menjaga agar sirkulasi ekonomi tetap menyentuh kelompok bawah yang secara konsumtif sangat sensitif terhadap guncangan ekonomi.

Dengan catatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan solusi integral dalam menjawab krisis daya beli masyarakat. Keberhasilannya tentu bergantung pada tiga pilar utama: pertama, kesadaran muzakki dalam menunaikan zakat secara rutin dan ikhlas; kedua, kekuatan kelembagaan zakat dalam hal transparansi dan efektivitas pengelolaan; dan ketiga, dukungan regulasi negara yang menjamin bahwa zakat dikelola secara profesional dan produktif. Ketiganya harus berjalan beriringan agar zakat benar-benar berperan sebagai instrumen sosial ekonomi yang membebaskan, adil, dan berkelanjutan.

b. Larangan Riba dan Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan berbasis bunga (riba) berkontribusi pada ketimpangan ekonomi. Ekonomi Islam melarang riba dan mendorong akad berbasis keadilan seperti musyarakah dan mudharabah. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha yang kehilangan pekerjaan untuk memperoleh pembiayaan tanpa beban bunga Chapra (2016).

Dalam sistem ekonomi Islam, larangan terhadap riba merupakan prinsip dasar yang tidak dapat ditawar. Riba, yang secara etimologi berarti penambahan atau kelebihan, dalam istilah fikih diartikan sebagai tambahan harta yang tidak dibenarkan secara syariah dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli. Pelarangan riba ditegaskan dalam Al-Qur'an secara bertahap, hingga akhirnya Allah SWT mengharamkannya secara mutlak dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279 yang menyebut bahwa pelaku riba telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Larangan ini diperkuat oleh banyak hadis Nabi, termasuk sabda beliau yang mengutuk semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba: peminjam, pemberi pinjaman, pencatat, dan saksi Umam (2018).

Dalam konteks modern, praktik riba sering dikaitkan dengan bunga bank. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba nasi'ah yang hukumnya haram. Penetapan ini mendasari lahirnya lembaga keuangan syariah yang beroperasi tanpa sistem

bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil atau akad-akad lain yang sesuai dengan syariah seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah.

Keberadaan sistem keuangan syariah tidak hanya sebagai pelengkap dari sistem konvensional, tetapi juga sebagai bentuk perwujudan sistem ekonomi alternatif yang lebih adil dan stabil. Hal ini terbukti dalam krisis moneter 1997–1998, di mana banyak bank konvensional kolaps akibat sistem bunga yang tinggi dan spekulatif, sementara bank syariah menunjukkan ketahanan yang lebih baik karena tidak terikat oleh suku bunga dan menerapkan prinsip kemitraan dalam pembiayaan.

Namun demikian, tantangan utama dalam pengembangan keuangan syariah saat ini adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk pemahaman tentang riba. Banyak masyarakat yang belum mampu membedakan antara sistem perbankan syariah dan konvensional. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat dapat memilih transaksi yang sesuai dengan prinsip agama dan mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

c. Distribusi Kekayaan yang Adil

Distribusi kekayaan merupakan salah satu isu fundamental dalam sistem ekonomi, baik dalam tataran teori maupun praktik. Dalam sistem ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan efisiensi produksi, isu distribusi sering kali terabaikan atau dianggap sebagai masalah sekunder. Hal ini menyebabkan kekayaan terakumulasi hanya pada kelompok tertentu, sementara kelompok lain tertinggal dalam kemiskinan struktural. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam memberikan perhatian utama terhadap keadilan distribusi, bukan hanya sebagai aspek moral, tetapi juga sebagai **kerangka sistemik yang terstruktur** dan terlembagakan.

Dalam Islam **distribusi kekayaan yang adil** berarti mengalirkan harta dari pemilik kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan secara proporsional dan sesuai dengan haknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurlaela (2017), distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pasar (ekonomis), tetapi juga melalui mekanisme **non-ekonomis** seperti zakat, infak, warisan, dan hibah. Tujuannya adalah memberikan

perlindungan terhadap kelompok lemah yang tidak mampu bersaing dalam sistem pasar yang bebas dan kompetitif. Dalam Islam, distribusi bukan sekadar transfer kekayaan, melainkan bentuk tanggung jawab sosial dan ibadah.

Konsep ini ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, di mana Allah memerintahkan agar kekayaan **“tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”**. Ayat ini menunjukkan bahwa kekayaan yang hanya berputar di kalangan elite menciptakan ketimpangan dan menyalahi prinsip keadilan dalam Islam. Ayat ini juga menjadi dasar konseptual pendirian **Baitul Maal**, yaitu lembaga pengelolaan keuangan publik dalam sejarah Islam yang menangani pendapatan dan pengeluaran negara, termasuk distribusi harta kepada kelompok yang membutuhkan.

Dalam penelitian Tri et al. (2017) ditunjukkan bagaimana para khalifah seperti Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz mampu menerapkan sistem distribusi yang adil. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, distribusi zakat begitu efektif hingga disebutkan bahwa **sulit ditemukan orang miskin yang berhak menerima zakat**. Ini bukan hanya karena kesalehan individu, tetapi karena adanya struktur ekonomi dan kelembagaan yang menopang sistem distribusi tersebut.

Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam bukan semata redistribusi konsumtif. Nunung Nurlaela & Nindya Ayu Zulkarnain (2019) menunjukkan bahwa distribusi zakat yang produktif, seperti dalam program-program BAZNAS di Yogyakarta, bisa mendorong kemandirian ekonomi mustahiq. Misalnya, dana zakat digunakan untuk pelatihan, pemberian modal, dan penyediaan alat usaha. Dengan demikian, penerima zakat tidak hanya dibantu memenuhi kebutuhan konsumtifnya, tetapi juga diberdayakan untuk **menjadi pelaku ekonomi** yang mandiri. Ini adalah bentuk distribusi yang tidak hanya adil, tetapi juga transformatif.

Distribusi kekayaan yang adil juga melibatkan **peran aktif negara dan masyarakat**, sebagaimana ditegaskan oleh Nurlaela (2017) Ia menyatakan bahwa dalam sistem Islam, distribusi yang adil tidak mungkin tercapai tanpa campur tangan negara dalam mengelola kepemilikan umum dan menciptakan sistem sosial yang mendukung. Negara bertindak sebagai fasilitator dan

pengatur, sementara masyarakat berperan sebagai pelaksana prinsip-prinsip solidaritas dan tolong-menolong (ta'awun).

Distribusi yang adil dalam Islam tidak identik dengan kesetaraan mutlak (egalitarianisme), tetapi dengan **keseimbangan (ta'adul)**. Artinya, Islam menerima adanya perbedaan dalam kepemilikan karena perbedaan usaha dan kemampuan, tetapi menolak ketimpangan ekstrem yang menindas. Oleh sebab itu, zakat dan sistem warisan, larangan riba, serta instrumen wakaf dan sedekah menjadi bagian dari jaringan pengaman yang memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam proses pembangunan ekonomi.

Melalui berbagai instrumen distribusi tersebut, Islam menciptakan sistem ekonomi yang bersifat **inklusif dan berkeadilan**, di mana kekayaan bukan hanya hak individual, tetapi juga amanah yang harus dikelola untuk kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, keadilan distribusi bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai spiritual dan sosial yang mendalam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa PHK berdampak besar terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Pendekatan ekonomi Islam memberikan alternatif solusi yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga memberdayakan. Konsep seperti zakat, distribusi kekayaan yang adil, dan pelarangan praktik riba harus dipertimbangkan dalam merancang kebijakan ekonomi. Ke depan, perlu dilakukan penelitian lanjutan dan implementasi kebijakan berbasis ekonomi Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (n.d.). *MENEROPONG KONSEP PERTUMBUHAN EKONOMI (Telaah atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam atas Sistem Ekonomi Konvensional)*.
- Ananda Putri, L., Nabila, N., Pebrina, R., & Fadillah Bastian, V. (n.d.). *Dampak Sosial-Ekonomi PHK terhadap UMKM Ikan Olahan: Studi Kualitatif pada Pelaku Usaha Tradisional*. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i.1659>
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.

- Choiri, A., Wibowo, W., Arifa, I., & Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. (2025). Dampak Pengangguran dan Ketimpangan Sosial Terhadap Stabilitas Ekonomi, Sosial, dan Politik di Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3).
- Madyoningrum, A. W., & SE, M. M. (2025). TEORI EKONOMI MAKRO. *Teori Ekonomi Makro*, 52.
- Nikodemus maringan. (2015). *TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2023 TENTANG KETENAGAKERJAAN*.
- Nunung Nurlaela, & Nindya Ayu Zulkarnain. (2019). OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT (STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA). *At-Tauzi*.
- Nurlaela, N. (2017). Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam. In *Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 17). Desember.
- Nurlaela, N., Fajar, A., Stei, M. A., & Yogyakarta, H. (2018). Effect of Zakat on Poverty Using Simple Regression Method (Case Study: Yogyakarta City Baznas 2012-2016). In *Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 18, Issue 1). Juni.
- Tri, Y., Tinggi, S., Islam, E., Stei, (, & Hamfara,). (2017). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Perspektif Historis). In *Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 17).
- Umam, K. (2018). PELARANGAN RIBA DAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 391. <https://doi.org/10.22146/jmh.28436>
- Yasmin Siti Ramadhanty. (2023). *KECEMASAN PASCA PANDEMI PADA PEKERJA SEKTOR INFORMAL YANG TERDAMPAK COVID-19 DI KELURAHAN GEMAH KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG*.
- Zarkasi. (n.d.). *PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN DAN INFLASI TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT*.
- Zein, A. W., Al Farabi, A., & Permana, F. (n.d.). *Dampak Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Daya Beli Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025*. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v2i3.1268>